



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor:24/Pid.B/2015/PN.BTL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :	GIMO ALIAS LOKE BIN (alm) SOKARJO;
Tempat Lahir :	Bantul;
Umur/Tanggal :	36 Tahun / 31 Desember 1978;
Lahir :	Laki-laki;
Jenis Kelamin :	Indonesia;
Kebangsaan :	Dusun Biro RT.01, Seloharjo, Pundong, Kab.Bantul;
Tempat Tinggal :	Islam;
Agama :	Buruh/tidaktetap;
Pekerjaan :	SD;
Pendidikan :	

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 November 2014 s/d tanggal 11 Desember 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 8 Februari 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 2 Februari 2015 s/d tanggal 3 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa GIMO ALIAS LOKE BIN (alm) SOKARJO beserta seluruh lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa GIMO ALIAS LOKE BIN (alm) SOKARJO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menyatakan terdakwa GIMO ALIAS LOKE BIN (alm) SOKARJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwakan kepadanya melanggar Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIMO ALIAS LOKE BIN (alm) SOKARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang;
 - 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian tertulis angka 50=3, 30=3, 40=1;
 - 1(satu) buah buku skrip warna sampul hijau putih merk sinar dunia;
 - 2(dua) lembar kertas daftar angka keluar;
 - 2(dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE-7;
 - 1(satu) lembar daftar angka keluar;
 - Uang sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an. KAMTO;

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa yang disampaikan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga dan biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair:

Bahwa terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) pada hari Jumat, tanggal 21 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2014, atau setidaknya terjadi pada tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) di Dusun Biro RT 01 Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, saksi Setyo Eko Purwanto, saksi Maryadi dan saksi Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) yang sedang menjual nomor togel Hongkong dengan alat hand phone (HP), bolpoint dan kertas rekapan dengan menggunakan taruhan uang dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang
 - 1 (satu) buah buku skrip merk sinar dunia;
 - 2 (dua) lembar kertas daftar angka keluar;
 - 2 (dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE - 7
 - 1 (satu) carik kertas bukti pembelian nomer
 - Uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) tersebut dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) selaku penjual nomor togel Hongkong untuk membeli nomor togel yang dikehendaki atau dengan cara mengirim sms yang berisi nomor togel yang dikehendaki

Halaman 3 Putusan No.24/Pid.B/2015/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Als LOKE Bin SOKARJO (Alm), di mana permainan

judi jenis togel Hongkong ini dilakukan dengan cara kalau ada orang yang membeli secara langsung pembeli membawa kertas yang sudah ada tulisan angka pembelian dan jumlah pembelian, apabila ada orang yang beli lewat hand phone tidak direkap, permainan judi Hongkong tersebut mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- Untuk pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau cocok akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
- Untuk pembelian 3 (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau cocok akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Untuk pembelian 4 (empat) angka jika pembeli menang, maka pembeli akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) telah melakukan aktifitas menjual nomor judi jenis Togel Hongkong selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan ditangkap yang dilakukan dirumah terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm), di mana terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) melayani pembeli dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib, setiap harinya. Selanjutnya pada pukul 23.00 wib, hasil dari penjualan nomor judi jenis Togel Hongkong tersebut direkap dan disetorkan kepada saudara Yono Als Plolo (daftar pencarian orang) selaku Bandar.
- Bahwa dari penjualan nomer togel Hongkong tersebut terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) mendapat keuntungan berupa *fee* sebesar 15 (lima belas) persen dari uang yang disetorkan kepada Yono Als Plolo (daftar pencarian orang) selaku bandar, dan *fee* sebesar 15 (lima belas) persen tersebut adalah keuntungan yang diperoleh terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) dari hasil penjualan nomor togel Hongkong tersebut yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm);
- Bahwa permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan semata karena pemasang belum tentu menang dan dalam menggunakan kesempatan untuk main judi jenis Togel Hongkong tersebut dilakukanterdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatanterdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Subsidiair:

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) pada hari Jumat, tanggal 21 Nopember 2014 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Nopember 2014, atau setidaknya terjadi pada tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) di Dusun Biro RT 01 Desa Seloharjo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut di atas, saksi Setyo Eko Purwanto, saksi Maryadi dan saksi Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) yang sedang menjual nomor togel Hongkong dengan alat hand phone (HP), bolpoint dan kertas rekapan dengan menggunakan taruhan uang dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang
 - 1 (satu) buah buku skrip merk sinar dunia;
 - 2 (dua) lembar kertas daftar angka keluar;
 - 2 (dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE - 7
 - 1 (satu) carik kertas bukti pembelian nomer
 - Uang sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) tersebut dilakukan dengan cara pembeli mendatangi terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) selaku penjual nomor togel Hongkong untuk membeli nomor togel yang dikehendaki atau dengan cara mengirim sms yang berisi nomor togel yang dikehendaki kepada terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm), di mana permainan judi jenis togel Hongkong ini dilakukan dengan cara kalau ada orang yang beli secara langsung pembeli membawa kertas yang sudah ada tulisan angka pembelian dan jumlah pembelian, apabila ada orang yang beli lewat hand phone tidak direkap, permainan judi Hongkong tersebut mempunyai ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau cocok akan mendapat Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau cocok akan mendapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Untuk pembelian 4 (empat) angka jika pembeli menang, maka pembeli akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) telah melakukan aktifitas menjual nomor judi jenis Togel Hongkong selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan ditangkap yang dilakukan dirumah terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm), di mana terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) melayani pembeli dari pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib, setiap harinya. Selanjutnya pada pukul 23.00 wib, hasil dari penjualan nomor judi jenis Togel Hongkong tersebut direkap dan disetorkan kepada Yono Als Plolo (daftar pencarian orang) selaku Bandar.
- Bahwa dari penjualan nomer togel Hongkong tersebut terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) mendapat keuntungan berupa *fee* sebesar 15 (lima belas) persen dari uang yang disetorkan kepada Yono Als Plolo (daftar pencarian orang) selaku bandar, dan *fee* sebesar 15 (lima belas) persen tersebut adalah keuntungan yang diperoleh terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) dari hasil penjualan nomor togel Hongkong tersebut yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari hari terdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm).
- Bahwa permainan judi jenis Togel Hongkong tersebut bersifat untung-untungan semata karena pemasang belum tentu menang dan dalam menggunakan kesempatan untuk main judi jenis Togel Hongkong tersebut dilakukanterdakwa GIMO Als LOKE Bin SOKARJO (Alm) tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkehendak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi Setyo Eko Purwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa di

Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul menjual togel jenis hongkong;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian bersama rekan saksi yaitu Maryadi dan Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) buah HP merk nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang, 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian tertulis angka 50=3, 30=3, 40=1, 1(satu) buah buku skrip warna sampul hijau putih merk sinar dunia, 2(dua) lembar kertas daftar angka keluar, 2(dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE-7, 1(satu) lembar daftar angka keluar, Uang sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menjual togel jenis hongkong lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara terdakwa menjual togel jenis hongkong tersebut ada pembeli yang datang langsung menemui dan juga ada yang mengirim nomor pembelian melalui sms;
- Bahwa keuntungan apabila membeli Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka mendapatkan Rp.60.000,- untuk 3 angka mendapatkan Rp.400.000,-, untuk 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong setiap hari dirumahnya dan uang hasil penjualan togel jenis hongkong tersebut kepada PLOLO di daerah Kretek Bantul;
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada pemenang melalui sms dengan handphone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel jenis hongkong;

Halaman 7 Putusan No.24/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

2 Saksi Kamto

- Bahwa saksi pernah membeli togel kepada terdakwa sebanyak satu kali sebesar Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu membeli tersebut langsung datang ke rumah terdakwa dan menulis di kertas senilai Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah dapat hadiah sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa keuntungan apabila membeli Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka mendapatkan Rp.60.000,- untuk 3 angka mendapatkan Rp.400.000,-, untuk 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual togel dari orang-orang;
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong di rumahnya di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan yang diperoleh terdakwa dari menjual togel jenis hongkong tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan tulisan angka dalam kertas yang merupakan pemesanan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan

benar;

3 Saksi Maryadi

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul menjual togel jenis hongkong;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian bersama rekan saksi yaitu Setyo Eko Purwanto dan Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) buah HP merk nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) 1 lembar kertas bukti pembelian tertulis angka 50=3, 30=3, 40=1, 1(satu) buah buku skrip warna sampul hijau putih merk sinar dunia, 2(dua) lembar kertas daftar angka keluar, 2(dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE-7, 1(satu) lembar daftar angka keluar, Uang sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa menjual togel jenis hongkong lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa cara terdakwa menjual togel jenis hongkong tersebut ada pembeli yang datang langsung menemui dan juga ada yang mengirim nomor pembelian melalui sms;
- Bahwa keuntungan apabila membeli Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka mendapatkan Rp.60.000,- untuk 3 angka mendapatkan Rp.400.000,-, untuk 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong setiap hari dirumahnya dan uang hasil penjualan togel jenis hongkong tersebut kepada PLOLO di daerah Kretek Bantul;
- Bahwa terdakwa memberitahu kepada pemenang melalui sms dengan handphone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual togel jenis hongkong;
- Bahwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan mulai pukul 19.00wib sampai dengan pukul 21.00wib di rumah terdakwa di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong diajak oleh YONO ALIAS PLOLO;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;
 - Bahwa para pembeli ada yang datang kerumah ada juga yang mengirim sms melalui handphone selanjutnya sekira pukul 24.00wib nomor yang keluar terdakwa umumkan ke pembeli melalui sms;
 - Bahwa nomor yang keluar informasi dari YONO ALIAS PLOLO;
 - Bahwa terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada YONO ALIAS PLOLO;
 - Bahwa untuk penjualan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan penjualan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) mendapatkan Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) tapi tidak pasti tergantung omset penjualan;
 - Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan untuk makan sehari-hari;
 - Bahwa keuntungan pembeli apabila membeli Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka mendapatkan Rp.60.000,- untuk 3 angka mendapatkan Rp.400.000,-, untuk 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,- dan mendapat fee dari pemenang sebesar Rp.20.000,-
 - Bahwa KAMTO membeli senilai Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang, 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian tertulis angka 50=3, 30=3, 40=1, 1(satu) buah buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sinar dunia, 2(dua) lembar kertas daftar angka keluar, 2(dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE-7, 1(satu) lembar daftar angka keluar, Uang sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi Setyo Eko Purwanto mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul menjual togel jenis hongkong kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian bersama Maryadi dan Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;
- Bahwa benar, pada waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) buah HP merk nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang, 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian tertulis angka 50=3, 30=3, 40=1, 1(satu) buah buku skrip warna sampul hijau putih merk sinar dunia, 2(dua) lembar kertas daftar angka keluar, 2(dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE-7, 1(satu) lembar daftar angka keluar, Uang sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);
 - Bahwa benar, terdakwa menjual togel jenis hongkong sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan mulai pukul 19.00wib sampai dengan pukul 21.00wib di rumah terdakwa di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;
 - Bahwa benar, terdakwa menjual togel jenis hongkong diajak oleh YONO ALIAS PLOLO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;
- Bahwa benar, para pembeli ada yang datang kerumah ada juga yang mengirim sms melalui handphone selanjutnya sekira pukul 24.00wib nomor yang keluar terdakwa umumkan ke pembeli melalui sms dan nomor yang keluar informasi dari YONO ALIAS PLOLO, terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan kepada YONO ALIAS PLOLO;
- Bahwa benar, saksi KAMTO membeli senilai Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar, untuk penjualan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan penjualan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) mendapatkan Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) tapi tidak pasti tergantung omset penjualan keuntungan tersebut dipergunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa benar, keuntungan pembeli apabila membeli Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka mendapatkan Rp.60.000,- untuk 3 angka mendapatkan Rp.400.000,-, untuk 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,- dan mendapat fee dari pemenang sebesar Rp.20.000,-
- Bahwa benar, terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Subsidair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair dan apabila telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menentukan untuk memeriksa terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya yaitu :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa terdakwa GIMO ALIAS LOKE BIN (ALM) SOKARJO yang ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tidak atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah terbukti;

Menimbang, bahwa main *judi* adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain (UU N0.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dapatlah diketahui saksi Setyo Eko Purwanto mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul menjual togel jenis hongkong kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian bersama Maryadi dan Mulyadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 November 2014 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan ditemukan 1 (satu) buah HP merk nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang, 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian tertulis angka 50=3, 30=3, 40=1, 1(satu) buah buku skrip warna sampul hijau putih merk sinar dunia, 2(dua) lembar kertas daftar angka keluar, 2(dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE-7, 1(satu) lembar daftar angka keluar, Uang sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong sudah selama lebih kurang 6 (enam) bulan mulai pukul 19.00wib sampai dengan pukul 21.00wib di rumah terdakwa di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong diajak oleh YONO ALIAS PLOLO dan terdakwa ditangkap di rumahnya di Dusun Biro RT.01 Desa Seloharjo, Kec.Pundong, Kab.Bantul;

Menimbang, bahwa para pembeli ada yang datang kerumah ada juga yang mengirim sms melalui handphone selanjutnya sekira pukul 24.00wib nomor yang keluar terdakwa umumkan ke pembeli melalui sms dan nomor yang keluar informasi dari YONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
PLOLO;

Menimbang, bahwa saksi KAMTO membeli senilai Rp.7.000,-(tujuh ribu rupiah) dan untuk penjualan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) keuntungan terdakwa Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan penjualan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) mendapatkan Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) tapi tidak pasti tergantung omset penjualan keuntungan tersebut dipergunakan untuk makan sehari-hari;

Menimbang, bahwa keuntungan pembeli apabila membeli Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk 2 angka mendapatkan Rp.60.000,- untuk 3 angka mendapatkan Rp.400.000,-, untuk 4 angka mendapatkan Rp.2.500.000,- dan mendapat fee dari pemenang sebesar Rp.20.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual togel adalah memang dikehendaki dan terdakwa mengerti apabila segala macam perjudian dilarang oleh pemerintah dan permainan tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Halaman 15 Putusan No.24/Pid.B/2015/PN.BTL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan perjudian;
- 2 Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan

- 1 Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- 2 Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, perlu diperhatikan tujuan pemidanaan dalam perkara ini bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas kejahatan atau pelanggaran yang diperbuatnya, akan tetapi pemidanaan tersebut lebih dimaksudkan sebagai sarana korektif dan edukatif yang memberi pelajaran kepada terdakwa untuk menyadari bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum akan membawa dampak negatif dan tidak baik bagi diri sendiri atau bahkan keluarganya sehingga setelah terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan diharapkan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pemikiran tujuan pemidanaan tersebut, maka dalam rangka menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah memperhatikan secara simultan dampak yang timbul dari penjatuhan pidana tersebut baik bagi terdakwa, keluarga terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini, dipandang adil dan patut sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah HP merk nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang, 1 (satu) lembar kertas bukti pembelian tertulis angka 50=3, 30=3, 40=1, 1(satu) buah buku skrip warna sampul hijau putih merk sinar dunia, 2(dua) lembar kertas daftar angka keluar, 2(dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE-7,1(satu) lembar daftar angka keluar, Uang sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara an. KAMTO;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1), ayat (4) huruf a KUHAP maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka dengan memperhatikan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHAP, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal 197 KUHAP serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa GIMO ALIAS LOKE BIN (alm) SOKARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk nokia 2102 2 warna biru silver tanpa tutup belakang, 1 (satu) lembar kertas

Halaman 17 Putusan No.24/Pid.B/2015/PN.BTL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembelian tertulis angka 50=3, 30=3, 40=1, 1(satu) buah buku skrip warna sampul hijau putih merk sinar dunia, 2(dua) lembar kertas daftar angka keluar, 2(dua) buah bolpoint merk pilot dan standar AE-7,1(satu) lembar daftar angka keluar, Uang sebesar Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. KAMTO;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 oleh Kami SULISTYO M DWI P,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LAILY FITRIA TITIN A,SH dan ZAENAL ARIFIN,SH.,M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin dan tanggal 23 Februari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim Anggota diatas dengan dibantu oleh HAMMAM HARIS,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh UJIANTARI R,SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis

SULISTYO M DWI PUTRO,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

LAILY FITRIA TITIN A,SH.

ZAENAL ARIFIN,SH.,Msi.

Panitera Pengganti

HAMMAM HARIS,SH.